



PUTUSAN

Nomor 2005/Pdt.G/2020/PA. Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara warisan antara :

PENGUGAT, Tempat / Tanggal Lahir Makassar, 02- 03 – 1952 Umur 68

Tahun Agama I s l a m, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, alamat di Kelurahan Sentani Kota Kecamatan Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua.

Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada:

MUHDAR MS, SH. Pekerjaan Advokat / Pengacara Kewarganegaraan: Indonesia, Alamat: Jln. Rajawali III (Jln. Ampra Raya Kelurahan Panambungan, Kecamatan Mariso, Kota Makassar.

I R W A N, SH. Pekerjaan Advokat / Pengacara; Kewarganegaraan Indonesia Alamat Jln. Gatot Subroto, Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat

Ke-DuaNya adalah Advokat / Pengacara yang berkantor pada Kantor Advokat “ **MUHDAR MS, SH & ASSOCIATES** “ yang beralamat di Jalan Rajawali III (Jln. Ampra Raya No. 1), Kelurahan Panambungan, Kecamatan Mariso, Kota Makassar,

Pengugat dalam hal ini memilih Domisili Hukum sementara di kantor Kuasa hukunya tersebut di atas, berdasarkan surat Kuasa khusus yang telah ditandatangani pada tanggal 22 Agustus 2020 , kuasa mana telah didaftarkan pada

Putusan Nomor 2005/Pdt.G/2020/PA. Mks

Hal. 1 dari 16



Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar (kuasa terlampir), yang selanjutnya disebut sebagai

PENG GUGAT;

Melawan

1. **TERGUGAT I**, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, beralamat di Kelurahan Karuwisi Utara, Kecamatan Panakukkang, Kota Makassar, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**.
2. **TERGUGAT II**, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, beralamat di Kelurahan Wala – Wala, Kecamatan Tallo, Kota Makassar , Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**.
3. **TERGUGAT III**, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, beralamat di Kelurahan Karuwisi Utara, Kecamatan Panakukkang, Kota Makassar, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**.
4. **TERGUGAT IV**, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, beralamat di Kelurahan Karuwisi Utara, Kecamatan Panakukkang, Kota Makassar, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV**.

Pengadilan Agama tersebut:

- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi;
- Setelah mendengar laporan mediasi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan kewarisan yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar Nomor 2005/Pdt.G/2020/PA. Mks tanggal 4 September 2020 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa antara PENG GUGAT dengan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV adalah bersaudara Kandung yang dilahirkan oleh kedua orang tua yaitu Bapak yang bernama AYAH dan Ibu

Putusan Nomor 2005/Pdt.G/2020/PA. Mks

Hal. 2 dari 16



yang bernama IBU yang bertempat tinggal Terakhir di Kelurahan Karuwisi Utara, Kecamatan Panakukkang, Kota Makassar, dan kedua orang Tua Penggugat dan Para Tergugat tersebut di atas telah meninggal dunia masing – masing, bahwa Bapak AYAH meninggal dunia pada Tahun 1979 di Makassar dan Ibu Djuma meninggal dunia pada tanggal 29 September 2011 di Makassar;

2. Bahwa Lelaki AYAH dan perempuan IBU adalah suami Isteri dan dari pernikahannya telah dilahirkan 5 (lima) orang anak yaitu yang dikuatkan berdasarkan surat Silsilah Keturunan Almarhum AYAH yang Teregistrasi di Kelurahan Karuwisi Utara Nomor : 141 / KU /VIII /2020, tanggal 20 Agustus 2020, dan Surat Pernyataan Ahli waris yang diketahui oleh Lurah Karuwisi Utara Nomor : 13 / 478 / KV / V / 2020, tanggal 20 Agustus 2020 yaitu :

1. PENGGUGAT (sekarang Penggugat),
2. TERGUGAT I (sekarang Tergugat I);
3. TERGUGAT II (sekarang Tergugat II);
4. TERGUGAT III (sekarang Tergugat III);
5. TERGUGAT IV (sekarang Tergugat IV);

3. Bahwa semasa hidupnya AYAH dan IBU ada mempunyai sebidang tanah berikut rumah semi permanen di atasnya yang ditempati tinggal selama mereka hidup bersama anak – anaknya yaitu Penggugat dan para Tergugat, rumah mana yang terletak di Kelurahan Karuwisi Utara, Kecamatan Panakukkang, Kota Makassar, dengan batas – batas sebagai Berikut :

U t a r a : dengan lorong Kecil;

T i m u r : dengan Lorong IV;

Selatan : dengan Hj. Saleha;

B a r a t : dengan Kahar;

Bahwa rumah tersebut di ataslah yang dijadikan sebagai objek sengketa dalam perkara sekarang ini.

4. Bahwa setelah kedua orang Tua Penggugat dan Para Tergugat meninggal dunia, maka Rumah sebagaimana pada point 3 (tiga) terserbut diatas ditempati oleh saudara Penggugat yaitu yang bernama TERGUGAT III (I) dan TERGUGAT IV (TERGUGAT IV) sampai dengan sekarang ini tetap



ditempatinya, sedangkan sebuah Sertifikat Hak Milik atas rumah warisan tersebut atas nama IBU sekarang ini dikuasai oleh TERGUGAT IV (Tergugat IV) ;

5. Bahwa Rumah sebagaimana pada Point 3 (tiga) tersebut diatas sudah bersertifikat Hak Milik atas nama ibu Penggugat yaitu atas nama IBU, sertifikat mana sekarang ini dipegang dan dikuasai oleh saudara Penggugat yaitu **TERGUGAT IV (TERGUGAT IV)**.

6. Kemudian sekitar bulan Maret Tahun 2020 saudara Penggugat yaitu TERGUGAT I (Tergugat I) dan TERGUGAT II (Tergugat II) meminta kepada Penggugat agar Rumah Warisan orang tua sebagaimana pada point 3 (tiga) tersebut diatas untuk bagi warisan kepada semua ahli warisnya yaitu kepada Penggugat dan kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, sehingga oleh Penggugat melakukan mediasi dengan saudara yang lainnya dengan melakukan pertemuan dirumah Ketua RW.003, yang dihadiri oleh Ketua RT. 003, dan Tergugat I dan meminta kepada Penggugat agar rumah tersebut dapat dibagi wariskan kepada para Tergugat dengan cara menjual.

7. Bahwa Penggugat sangat menyetujui bahwa rumah warisan dari orang tua Penggugat dan Para Tergugat tersebut harus dibagi dengan catatan bahwa Penggugatlah yang harus membelinya supaya rumah tersebut tidak beralih kepada orang lain.

8. Bahwa sebidang tanah berikut rumah semi permanen yang dijadikan objek sengketa dalam perkara ini harganya dapat ditafsir sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), Kemudian oleh Penggugat agar rumah sengketa tersebut tidak dijual kepada orang lain, maka Penggugatlah yang akan membelinya dengan cara, bahwa Penggugat akan memberikan uang kepada saudara Penggugat yaitu sebagai bagian warisan yang harus didapat masing masing ahli waris yaitu Penggugat akan memberikan uang Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) per orang.

9. Bahwa kemudian saudara Penggugat yang bernama TERGUGAT II (), dan TERGUGAT I (tergugat I) datang meminta uang kepada Penggugat sebagai panjar tanda jadi bahwa Penggugatlah yang akan membeli rumah



dari orang Tua tersebut, sehingga oleh Penggugat telah memberikan uang tanda jadi kepada Tergugat I dan yaitu :

1. **Tergugat I**, telah menerima uang panjar dari Penggugat berdasarkan kwietansi penerimaan tertanggal 14 Juni 2020 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
2. **Tergugat II**, telah menerima uang panjar dari Penggugat sudah dua kali berdasarkan kwietansi penerimaan tertanggal 14 Maret 2020 yaitu sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan berdasarkan kwietansi tertanggal 18 Mei 2020 sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), sehingga dari sudah menerima uang dari Penggugat sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

10. Bahwa supaya masalah antara Penggugat dan para Tergugat bisa selesai, penggugat telah berusaha melakukan mediasi secara kekeluargaan dengan I dan Tergugat IV yang menempati rumah objek sengketa, agar rumah tersebut segera dibagi wariskan kepada ahli waris dari IBU, namun pihak I dan Tergugat IV malah menolaknya dengan alasan yang tidak jelas menurut hukum.

11. Bahwa demi untuk mendapatkan kepastian hukum hak – hak bagi para ahli waris dari IBU Almarhumah, maka tidak ada jalan lain bagi Penggugat harus diselesaikan melalui Pengadilan Agama Makassar sebagaimana yang dilakukan sekarang ini.

12. Bahwa oleh karena rumah yang menjadi sengketa sebagaimana pada point 3 tersebut diatas, susah dibagi secara Natural, maka rumah yang menjadi objek sengketa tersebut harus dijual lelang dimuka umum melalui kantor lelang Negara Makassar, dan hasil penjualan dari harga Rumah tersebut dibagi kepada Penggugat dan kepada para Tergugat sekarang ini.

13. Bahwa untuk menjamin agar Gugatan Penggugat ini tidak sia – sia, serta agar jangan sampai Rumah yang menjadi objek sengketa sekarang dialihkan kepada pihak ketiga dan disalah gunakan oleh I dan Tergugat IV, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili Perkara ini untuk meletakkan Sita Jaminan (Consevoir Beslaq) atas tanah objek sengketa serta sebuah



Sertifikat Hak Milik atas rumah tersebut yaitu atas IBU yang dikuasai oleh Tergugat IV.

14. Bahwa agar jangan sampai para Tergugat tidak mau melaksanakan isi putusan dalam perkara ini, maka kepada para Tergugat harus dihukum untuk membayar uang paksa yaitu sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perhari sampai para Tergugat mentaati isi putusan.

15. Bahwa oleh karena kepada para Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini, maka kepada para Tergugat harus pula dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal – hal yang terurai sebagaimana tersebut diatas, maka kami Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara Mal Waris ini untuk menjatuhkan Putusan dengan Amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Sita Jaminan (Conservatoir Beslaq) yang telah diletakkan oleh Pengadilan Agama Makassar adalah sah dan berharga dan oleh karenanya dikuatkan.
3. Menyatakan Bahwa Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV adalah merupakan anak yang dilahirkan dan merupakan Ahli Waris yang sah dari AYAH (Almarhum) dan IBU (Almarhumah) .
4. Menyatakan bahwa Sebidang Tanah berikut rumah semi permanen yang berdiri diatasnya yang terletak di Kelurahan Karuwisi Utara, Kecamatan Panakukkang, Kota Makassar dengan batas – batas sebagai berikut :

U t a r a : dengan Lorong Kecil;
T i m u r : dengan Lorong IV;
Selatan : dengan Hj. Saleha;
B a r a t : dengan Kahar;

Adalah Rumah warisan dari IBU Almarhumah yang harus jatuh beralih kepada Penggugat dan Para Tergugat kemudian dibagi wariskan kepada Penggugat dan kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;

5. Menyatakan bahwa rumah warisan dari IBU tersebut diatas susah dibagi wariskan secara Natural kepada Penggugat dan kepada Para Tergugat, maka



rumah warisan dari IBU tersebut harus di Jual Lelang di muka umum, melalui Kantor Lelang Negara Makassar.

6. Menghukum kepada I dan Tergugat IV dan kepada siapa saja yang menguasai Sebidang Tanah berikut rumah semi permanen diatasnya untuk mengsonkan Tanah objek sengketa lalu diserahkan kepada Penggugat tanpa syarat apapun untuk dijual lelang dimuka umum dan harganya lalu dibagi kepada para Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV.

7. Menghukum Tergugat IV untuk menyerahkan sebuah Sertifikat Hak Milik atas nama Djuma yaitu sebuah Sertifikat Terhadap Sebidang Tanah berikut rumah semi permanen diatasnya yang terletak di Jalan Urip Sumoharjo Lorong IV, RT.003 / RW.003, Kelurahan Karuwisi Utara, Kecamatan Panakukkang, Kota Makassar kepada Penggugat tanpa syarat apapun

8. Menghukum kepada para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangson) sebesar Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah) perhari secara tanggung renteng, apabila para Tergugat tidak mentaati isi putusan ini.

9. Menghukum para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dari perkara ini.

DAN ATAU

Mohon Putusan yang seadil – adilnya yang berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, majelis hakim kemudian membuka persidangan dengan terlebih dahulu mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap akan melanjutkan permohonannya. Selanjutnya kepada kedua belah pihak dijelaskan tentang kewajiban untuk mengikuti mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 RBg. (Staatsblad 1927 - 227 Reglemen Hukum Acara Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura) jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (Berita Negara Tahun 2016 No. 175). Kemudian atas penjelasan Majelis Hakim tersebut kedua belah pihak dimuka sidang menandatangani Surat Pernyataan yang pada pokoknya menyatakan:

Putusan Nomor 2005/Pdt.G/2020/PA. Mks

Hal. 7 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi adalah penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan dengan dibantu oleh mediator agar sengketa dapat terselesaikan secara sederhana, cepat dan biaya ringan sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan serta tetap menjaga hubungan baik.

kedua belah pihak berperkara bersedia menghadiri langsung pertemuan mediasi dengan itikad baik.

Bahwa kedua belah pihak telah mengikuti mediasi dengan kesepakatan Menunjuk Sdr. Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H.,M.H. Mediator bersertifikat yang beralamat di Komp. Dosen Unhas Blok D, No. 2. Makassar, sebagai Mediator dalam perkara Nomor 2005/Pdt.G/2020/PA.Mks;

akan tetapi menurut laporan mediator tersebut tanggal 7 Oktober 2020 mediasi dinyatakan tidak berhasil, karena kedua pihak tidak sepakat mengajukan usul kesepakatan untuk mengakhiri sengketa secara damai.

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara di muka sidang tidak berhasil dan mediasi oleh Hakim Mediator juga tidak berhasil, selanjutnya agenda persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat dan atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya

Jawaban para Tergugat;

Apakah anda sudah mengerti maksud dan tujuan Penggugat mengajukan gugatan?

Ya, saya sudah mengerti kalau Penggugat bermaksud menggugat harta warisan peninggalan ibu kandung yang bernama IBU;

Apakah akan dijawab tertulis?

Saya akan mengajukan jawaban secara lisan saja;

Bagaimana jawaban Sdr Tergugat I dan ?

Kami sebagai Tergugat I dan mengakui gugatan Penggugat agar objek

Putusan Nomor 2005/Pdt.G/2020/PA. Mks

Hal. 8 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagaimana jawaban Sdr I dan Tergugat IV?

Apa alasan Sdr menolak gugatan Penggugat untuk tidak membagi objek ?

Siapa yang menguasai objek sengketa ?

Apa dasar hukum Sdr I dan Tergugat IV?

Sewaktu IBU masih hidup apakah sudah menempati objek sengketa?

Kalau menurut ketentuan, objek sengketa harus dibagi sesuai gugatan Penggugat bagaimana?

Kepada Penggugat

Bagaimana tanggapan sdr atas keinginan I dan Tergugat IV

sengketa dibagi secara merata kepada para pihak;

Kami sebagai I dan Tergugat IV menolak gugatan Penggugat karena selama ini kami yang menjaga objek sengketa;

Karena kami I dan IV diberi amanah oleh ibu kandung untuk menjaga objek sengketa dan juga ada saham perusahaan yang dikelola oleh kami sehingga tidak semua harta warisan itu adalah peninggalan orang tua;

Kami I dan IV;

Kami punya Sertifikat Hak Milik atas nama IBU dan itu diberikan kepada kami;

Ya, justru IBU yang suruh;

Kami I dan Tergugat IV meminta 10 meter masing-masing;

Putusan Nomor 2005/Pdt.G/2020/PA. Mks

Hal. 9 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kami mohon dibagi rata saja, yakni tidak ada perbedaan antara pembagian laki-laki dan perempuan karena jangan sampai dengan perbedaan itu menimbulkan sengketa lagi kepada Tergugat I yang selama ini sudah berjalan dengan baik;

10 meter² setiap orang?

Ya dipotong membujur

Menimbang, bahwa kedua belah pihak tidak akan mengajukan keterangan dan telah siap mengajukan surat-surat bukti.

Menimbang, bahwa I dan Tergugat IV telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotokopi Sertipikat Tanda bukti Hak Milik tanah dan bangunan No. 20208 tanggal 03 Februari 2003, yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar, namun tidak diberi meterai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.1);
2. Fotokopi surat Keterangan Nomor 003/C/PP-GX/V/06 tanggal 31 Mei 2006 a.n. Kamal, pernah bekerja sebagai karyawan **PT Gemex Pratama Lestari, dikeluarkan oleh** Kepala Bagian Personalia PT Gemex Pratama Lestari, namun tidak diberi meterai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.2);
3. Fotokopi Tanda Bukti Setoran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tanggal 01 Maret 2017, namun tidak diberi meterai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.3);
4. Fotokopi Tanda Bukti Setoran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tanggal 01 Maret 2018, namun tidak diberi meterai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.4);

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat para Tergugat memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan sesuatu keterangan maupun alat-alat bukti lagi dan telah memohon putusan;

Putusan Nomor 2005/Pdt.G/2020/PA. Mks

Hal. 10 dari 16



Menimbang, bahwa untuk singkatnya maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang tentang kehadiran para pihak di muka sidang, bahwa para Penggugat sebagaimana antara lain diatur dalam Pasal 4 dan 5 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 (LN. Tahun 2003 No. 49) tentang Advokat, maupun ketentuan teknis antara lain Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan syarat untuk beracara di pengadilan berupa berita acara pengambilan sumpah advokat dan kartu anggota yang masih berlaku, Majelis Hakim menyatakan para penerima kuasa tersebut dianggap sah untuk mewakili kepentingan para pihak pemberi kuasa;

Menimbang terlebih dahulu tentang mediasi, bahwa kepada para pihak dijelaskan tentang kewajiban untuk mengikuti mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 RBg. (Staatsblad 1927 - 227 Reglemen Hukum Acara Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura) j/s. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (Berita Negara Tahun 2016 No. 175) dan Keputusan Mahkamah Agung Nomor 108 Tahun 2016 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan. Kemudian atas penjelasan Majelis Hakim tersebut para pihak di muka sidang menandatangani Surat Pernyataan yang pada pokoknya menyatakan: Mediasi adalah penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan dengan dibantu oleh mediator agar sengketa dapat terselesaikan secara sederhana, cepat dan biaya ringan sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan serta tetap menjaga hubungan baik. Para pihak berperkara bersedia menghadiri langsung pertemuan mediasi dengan itikad baik.

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti mediasi dengan kesepakatan memilih mediator tersebut tanggal 27 Januari 2017 mediasi



dinyatakan tidak berhasil, karena para pihak tidak mengajukan usul kesepakatan untuk mengakhiri sengketa secara damai.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini ialah:

Sebidang tanah berikut rumah semi permanen yang berdiri di atasnya yang terletak di Kelurahan Karuwisi Utara, Kecamatan Panakuk kang, Kota Makassar dengan batas – batas sebagai berikut Utara dengan Lorong Kecil, Timur dengan Lorong IV Selatan dengan Hj. Saleha; Barat dengan Kahar;

Menurut Penggugat, adalah rumah warisan dari IBU Almarhumah yang harus jatuh beralih kepada Penggugat dan Para Tergugat kemudian dibagi wariskan kepada Penggugat dan kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;

Sedang menurut Tergugat III dan IV objek sengketa adalah Objek Sengketa tidak dapat dibagi kepada semua ahli waris karena Penggugat tidak punya andil terhadap objek sengketa. Kalaupun menurut hukum harus dibagi sesuai hukum agama maka Tergugat I dan harus memperoleh bagian yang tidak sama dengan Penggugat yaitu Tergugat I dan harus memperoleh masing-masing 10 meter² dari objek sengketa kemudian sisanya dibagi kepada Penggugat, Tergugat I dan II.

Menimbang, bahwa untuk menemukan hukum Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 11 dan 12:

الْأَنْثَىٰ حَقٌّ مِّثْلُ لِلذَّكَرِ أَوْلَادِكُمْ فِي اللَّهِ يُوصِيكُم ...

Artinya: "Allah mensyariatkan kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan...".

Menimbang, bahwa penafsiran ekstensif ayat tersebut adalah untuk menghambat terjadinya sengketa (*Saddudzariah*) agar tidak terjadi pengulangan sengketa terhadap Penggugat I sebagai anak perempuan;



Menimbang, bahwa selain daripada itu Penggugat, I dan IV juga sepakat agar objek sengketa dibagi secara rata kepada para pihak dengan klausula yaitu kepada I dan IV diberikan tambahan 20 meter²;

Menimbang, bahwa terbukti para pihak yang tersebut namanya berikut ini adalah para ahli waris dari seseorang yang bernama IBU yakni

1. PENGUGAT,
2. TERGUGAT I;
3. TERGUGAT II,
4. TERGUGAT III;
5. TERGUGAT IV;

Menimbang, bahwa selain meninggalkan ahli waris IBU juga terbukti meninggalkan harta warisan sebagai berikut :

Sebidang Tanah berikut rumah semi permanen yang berdiri diatasnya yang terletak di Kelurahan Karuwisi Utara, Kecamatan Panakukkang, Kota Makassar dengan batas – batas sebagai berikut :

U t a r a : dengan Lorong Kecil;
T i m u r : dengan Lorong IV;
Selatan : dengan Hj. Saleha;
B a r a t : dengan Kahar;

Menimbang, bahwa dari para ahli waris dan harta warisan yang telah disebutkan maka :

Setiap ahli waris berhak memperoleh 32,6 meter² baik ahli waris laki-laki maupun perempuan;

Menimbang, bahwa setelah Tergugat III dan IV diberikan kelebihan masing-masing 5 meter² setiap orang, maka kepada Penggugat, Tergugat I dan II dikurangi dari 32,6 meter² dengan pembagian sebagai berikut :

Penggugat	: $32,6 \text{ meter}^2 - 3,3 \text{ meter}^2 = 29,3 \text{ meter}^2$
Tergugat I	: $32,6 \text{ meter}^2 - 3,3 \text{ meter}^2 = 29,3 \text{ meter}^2$
Tergugat II	: $32,6 \text{ meter}^2 - 3,3 \text{ meter}^2 = 29,3 \text{ meter}^2$
Tergugat III	: $32,6 \text{ meter}^2 + 5 \text{ meter}^2 = 37,6 \text{ meter}^2$
Tergugat IV	: $32,6 \text{ meter}^2 + 5 \text{ meter}^2 = 37,6 \text{ meter}^2$



Sebidang Tanah berikut rumah semi permanen yang berdiri diatasnya yang terletak di Kelurahan Karuwisi Utara, Kecamatan Panakuk kang, Kota Makassar dengan batas – batas sebagai berikut :

Utara : dengan Lorong Kecil;
Timur : dengan Lorong IV;
Selatan : dengan Hj. Saleha;
Barat : dengan Kahar;

Menimbang, bahwa kelebihan tanah objek sengketa seluas kurang lebih 5 meter² masing-masing kepada Tergugat III dan IV merupakan kompensasi atas kondisi keduanya yang sampai saat ini tidak mempunyai rumah tempat kediaman, di lain pihak Penggugat, Tergugat I dan II masing-masing sudah mempunyai tempat kediaman;

Menimbang, bahwa pengadilan memerintahkan kepada para pihak untuk melakukan pembagian harta warisan IBU sebagai mana yang telah disebutkan pembagiannya di atas

Menimbang, bahwa apabila tidak dapat di lakukan pembagian secara natura maka akan di jual lelang di muka umum dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat agar kepada pihak Tergugat dibebani uang paksa apabila lalai menjalankan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tidak dapat di kabulkan karena hal tersebut sudah merupakan tindakan eksekusi

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat agar terhadap objek sengketa di letakkan sebagai jaminan juga tidak dapat dilaksanakan karena Penggugat tidak mempunyai bukti-bukti pendahuluan kalau para pihak akan menghilangkan objek sengketa selama dalam proses perkara;

Menimbang, bahwa sebagai pihak yang kalah perkara maka kepada I dan Tergugat IV masing-masing dibebani untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku di dalam perkara ini

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

Putusan Nomor 2005/Pdt.G/2020/PA. Mks

Hal. 14 dari 16



2. Menyatakan para pihak yang tersebut namanya berikut ini adalah para ahli waris dari seseorang yang bernama IBU yakni :

- 2.1. PENGGUGAT;
- 2.2. TERGUGAT I;
- 2.3. TERGUGAT II;
- 2.4. TERGUGAT III;
- 2.5. TERGUGAT IV.

3. Menetapkan Sebidang Tanah berikut rumah semi permanen yang berdiri diatasnya yang terletak di Kelurahan Karuwisi Utara, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar dengan batas – batas sebagai berikut :

Utara	: dengan Lorong Kecil;
Timur	: dengan Lorong IV;
Selatan	: dengan Hj. Saleha;
Barat	: dengan Kahar;

Adalah harta warisan IBU yang wajib dibagi kepada setiap ahli warisnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan angka 2 (dua);

4. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris sebagai berikut :

PENGUGAT (Penggugat) : $32,6 \text{ meter}^2 - 3,3 \text{ meter}^2 = 29,3 \text{ meter}^2$

TERGUGAT I (Tergugat I) : $32,6 \text{ meter}^2 - 3,3 \text{ meter}^2 = 29,3 \text{ meter}^2$

TERGUGAT II (Tergugat II) : $32,6 \text{ meter}^2 - 3,3 \text{ meter}^2 = 29,3 \text{ meter}^2$

TERGUGAT III (Tergugat III): $32,6 \text{ meter}^2 + 5 \text{ meter}^2 = 37,6 \text{ meter}^2$

TERGUGAT IV (Tergugat IV) : $32,6 \text{ meter}^2 + 5 \text{ meter}^2 = 37,6 \text{ meter}^2$

5. Menghukum Tergugat III dan IV untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.446.000 (satu juta empat ratus empat puluh enam ribu rupiah);

6. Menolak gugatan Penggugat untuk yang selebihnya.

Demikian putusan Pengadilan Agama Makassar yang dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan hakim pada hari Rabu tanggal 4 November 2020 Mesehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awal 1442 Hijriah, oleh **Drs. Muh. Arief Musi, SH.**, sebagai Hakim Ketua, **Dra. Hj. Mardianah R, S.H.**, dan **Drs. H. Umar Doha**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. H. Haeruddin** sebagai Panitera Pengganti, serta dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan para Tergugat

Hakim Ketua,

Drs. Muh. Arief Musi, SH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Mardianah R, S.H.

Drs. H. Umar Doha

Panitera Pengganti,

Drs. H. Haeruddin

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran / PNPB	Rp	30.000,00
2. Biaya pemberkasan / ATK	Rp	50.000,00
3. Biaya panggilan Penggugat	Rp	100.000,00
4. Biaya panggilan Tergugat	Rp	400.000,00
5. Biaya penyerahan akta panggilan	Rp	20.000,00
6. Biaya PNPB Penggugat	Rp	10.000,00
7. Biaya PNPB Tergugat	Rp	40.000,00
Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp	800.000,00
6. Biaya redaksi	Rp	10.000,00
7. Biaya meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	1.446.000,00

Putusan Nomor 2005/Pdt.G/2020/PA. Mks

Hal. 16 dari 16